

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Central Asia Financial	Jenis Produk	: Kematian Berjangka
Nama Produk	: Jaga Jiwa Xtra	Deskripsi Produk	: Jaga Jiwa Xtra adalah Asuransi yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia bagi tertanggung, serta memberikan manfaat pengembalian premi di akhir periode Polis dari premi yang sudah dibayarkan di periode tersebut jika tidak ada klaim.
Mata Uang	: Rupiah		

### Fitur Utama

Usia Masuk Pemegang Polis	: 21 tahun	Premi	: Mulai dari Rp 132.222/bulan*
Usia Masuk Tertanggung	: 18 tahun s.d 60 tahun	Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Uang Pertanggungan (sesuai Plan yang dipilih)	: Min: Rp 20.000.000 Max: Rp 500.000.000	Masa Pertanggungan	: 5 tahun atau 7 tahun

\*Premi tersebut sudah termasuk biaya biaya layanan lainnya

### Manfaat

#### 1. Santunan Meninggal Dunia Bukan akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Per Tertanggung

#### 2. Santunan Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Per Tertanggung.

#### 3. No Claim Bonus

- Untuk masa asuransi 5 (lima) tahun  
Sepanjang tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir tahun ke-5 (lima) Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi sebesar maksimum 100% (seratus persen) dari total premi yang dibayarkan selama periode tersebut dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

### Risiko

- Klaim ditolak karena tidak mengajukan klaim sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan.
- Pembatalan sepihak / ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- Nasabah tidak akan memperoleh No Claim Bonus jika menghentikan pertanggungan sebelum Masa Pertanggungan berakhir.

### Biaya

Biaya Administrasi	:	Rp 0,00
Biaya Pemeliharaan Polis	:	Rp 00,00
Biaya Cetak Polis	:	Rp100.000,00*
Biaya Cashless	:	Rp 0,00

\* biaya hanya dibayarkan jika Nasabah mengambil fitur Cetak Polis

- b. Untuk masa asuransi 7 (tujuh) tahun  
Sepanjang tidak terjadi klaim dalam masa asuransi dan Polis masih berlaku, di akhir tahun ke-7 (tujuh) Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi sebesar maksimum 110% (seratus sepuluh persen) dari total premi yang dibayarkan selama periode tersebut dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir.

### Pengecualian

Perlindungan asuransi berdasarkan Polis ini tidak berlaku dan santunan tidak akan dibayarkan Penanggung kepada Tertanggung atau penerima manfaat apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa pertanggungan yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa, baik secara langsung atau tidak langsung oleh peristiwa sebagai berikut :

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar / tidak sadar, atau kesepakatan untuk melakukan bunuh diri;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
5. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan di operasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar atau di dalam helikopter yang disediakan dan di operasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
6. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
7. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran, termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, psikosomatik dan manifestasi nya;
9. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radio aktif;
10. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
11. Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;
12. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

### Persyaratan dan Tata Cara Penutupan Asuransi serta Penyampaian Pengaduan

#### Persyaratan Umum

1. Usia minimal Pemegang Polis adalah 21 tahun
2. Usia masuk Tertanggung adalah 18 bulan s/d 60 tahun
3. Maksimum jumlah Tertanggung dalam 1 polis adalah 1 Tertanggung.
4. Khusus pembelian di website, Pemegang Polis tidak wajib menjadi Tertanggung. Tertanggung bisa Pasangan.
5. Premi akan dihitung berdasarkan usia Tertanggung dan plan yang dipilih

#### Tata Cara Pengajuan Penutupan Asuransi Jaga Jiwa Xtra :

Dalam hal mengajukan Asuransi maka calon Tertanggung harus mengisi, melengkapi dan mendatangkan dokumen sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Surat Permohonan Asuransi
2. Melampirkan fotocopy KTP, KK atau identitas lainnya
3. Beserta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan keperluan pengajuan asuransi.

Kamu dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

**PT Central Asia Financial**  
Citicon Tower 8<sup>th</sup> floor, Unit F  
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi  
Jakarta Barat 11410  
Telepon : 021 300 73 660  
Whatsapp : 08114 1500 660  
Website : www.jagadiri.co.id  
Email : cs@jagadiri.co.id

#### Jam Operasional

Senin – Jumat : 08.00 – 17.00  
Sabtu – Minggu : Libur

### Simulasi

#### Contoh Simulasi A

Bapak Andi, berusia 30 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa Xtra dari PT Central Asia Financial untuk melindungi diri nya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengambil Plan 100 (Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00) untuk masa pertanggungan 5 tahun dengan premi Rp221.667,00

per bulan. Jika Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar 100.000.000,00. Jika Bapak Andi meninggal dunia akibat kecelakaan, maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 200% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar Rp200.000.000,00.

Tapi jika Bapak Andi tetap hidup hingga akhir tahun ke-5 maka Bapak Andi akan mendapatkan Manfaat *No Claim Bonus* sebesar 100% dari total premi yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp13.300.020,00.

### **Contoh Simulasi B**

Bapak Andi, berusia 30 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa Xtra dari PT Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengambil Plan 100 (Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00) untuk masa pertanggungan 7 tahun dengan masa pembayaran premi selama 5 tahun dan nilai premi Rp226.667,00 per bulan. Jika Bapak Andi meninggal dunia bukan akibat kecelakaan, maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar 100.000.000,00. Jika Bapak Andi meninggal dunia akibat kecelakaan, maka PT Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 200% Uang Pertanggungan, yaitu sebesar Rp200.000.000,00.

Tapi jika Bapak Andi tetap hidup hingga akhir tahun ke-7 maka Bapak Andi akan mendapatkan Manfaat *No Claim Bonus* sebesar 110% dari total premi yang dibayarkan, yaitu sebesar Rp14.960.022,00.

## **Informasi Tambahan**

### **1. Prosedur dan tata cara klaim:**

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggungkan, Penerima Manfaat harus mengirimkan formulir klaim dan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Penerima Manfaat atau pihak yang berhak mengajukan klaim dengan melampirkan:

#### **a. Untuk klaim Santunan Meninggal Dunia akibat Sakit atau Kecelakaan:**

- 1) Formulir Klaim Meninggal Dunia;
- 2) Fotokopi Identitas diri (KTP) dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris / Pengaju Klaim;
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir dan/atau barcode dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;
- 4) Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) dari Ahli Waris yang ditunjuk;
- 5) Fotokopi Surat Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Kematian dan/atau Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
- 7) Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris yang dilegalisir;
- 8) Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian atas peristiwa kecelakaan yang asli atau dilegalisir;
- 9) Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

#### **b. Untuk Pengajuan Pembayaran *No Claim Bonus***

1. Fotokopi KTP Pemegang Polis;
2. Fotokopi buku Rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening) atau tangkapan layar halaman informasi nomor rekening (untuk tabungan digital) atau Fotokopi Kartu Kredit yang digunakan untuk pembayaran premi;
3. Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Dokumen tersebut dikirimkan kepada Departemen Klaim Penanggung dengan alamat:

#### **PT Central Asia Financial**

Menara Citicon Lantai 8 Unit C - F  
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 72 Slipi  
Jakarta Barat 11410

Selfcare : <https://jagadiri.co.id/selfcare/login>

Email : [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id)

### **2. No Claim Bonus akan dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tanggal Berakhirnya Pertanggungan dan dokumen pendukung sudah diterima lengkap oleh Penanggung.**

### **3. Pembayaran Santunan :**

- a. Kecuali dalam hal tidak dipatuhinya sebagian atau seluruh syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan yang diatur dalam polis ini oleh Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim, santunan akan dibayar oleh Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penanggung menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim.
- b. Jika klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, Penanggung berhak melakukan proses investigasi dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim. Proses investigasi ini dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
- c. Setelah selesainya proses investigasi seperti diatur dalam pasal 10 (sepuluh) ayat 2 (dua) b Ketentuan Khusus Polis ini, Penanggung memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim kepada Penerima Manfaat dan / atau Pengaju Klaim.
- d. Santunan akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak proses klaim selesai dan disetujui.

- e. Bukti pembayaran santunan oleh Penanggung kepada Penerima Manfaat merupakan pembebasan bagi Penanggung dari semua tanggung jawab Penanggung berkenaan dengan santunan tersebut.
  - f. Dalam hal Penanggung baru mengetahui adanya pernyataan yang salah setelah membayarkan Manfaat Pertanggungan, maka Penanggung berhak menuntut pengembalian seluruh Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan sebelumnya.
4. Apabila terdapat / terjadi perubahan pada manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan umum Polis, akan diberitahukan kepada Pemegang Polis pada alamat terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Penanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
  5. **Masa Tunggu**
    - a. Masa Tunggu 24 bulan sejak mulai berlakunya Asuransi untuk Kondisi Penyakit yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition).
    - b. Masa Tunggu 90 hari kalender sejak mulai berlakunya Asuransi untuk Manfaat pertanggungan Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan.
    - c. Tidak ada Masa Tunggu untuk Manfaat Pertanggungan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan.
  6. Produk Asuransi Jaga Jiwa Xtra merupakan produk Asuransi.

*Disclaimer (penting untuk dibaca):*

1. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Kamu wajib untuk membaca, memahami, dan membubuhkan/menyatakan persetujuan pada aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Kamu telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi kecelakaan diri sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal berakhirnya polis.
5. Kamu harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
6. Kamu memahami bahwa Polis akan dibuat dalam bentuk elektronik ("Polis Elektronik") dan Kamu setuju untuk menerima Polis Elektronik melalui e-mail pribadi Kamu yang sesuai dan tercantum di dalam formulir pengajuan asuransi.
7. Syarat dan ketentuan berlaku untuk produk ini dan jika memerlukan informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Customer Service Jagadiri melalui nomor (021) 300 73 660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 WIB atau email ke [cs@jagadiri.co.id](mailto:cs@jagadiri.co.id).